

**JURNAL PENELITIAN SEJARAH**

**PEWARISAN HARTA KEKAYAAN BAGI ANAK PEREMPUAN  
*SENTANA RAJEG* DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI  
DI DESA BONYOH KABUPATEN BANGLI**

**Peneliti:**

**Ni Putu Assriangga Dewi  
Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum.  
Drs. Syaiful M, M.Si.**

**Penyunting:**

**Henry Susanto, S.S., M.Hum**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**PEWARISAN HARTA KEKAYAAN BAGI ANAK PEREMPUAN  
*SENTANA RAJEG* DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI  
DI DESA BONYOH KABUPATEN BANGLI**

**Peneliti:**

**Ni Putu Assriangga Dewi**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**PEWARISAN HARTA KEKAYAAN BAGI ANAK PEREMPUAN  
SENTANA RAJEG DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI  
DI DESA BONYOH KABUPATEN BANGLI**

**Ni Putu Assriangga Dewi <sup>1\*</sup> Dr. R.M Sinaga, M.Hum<sup>2</sup>, Syaiful M<sup>3</sup>**  
FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung  
E-mail:Putuanggadewi@yahoo.com HP. 081386744674

Received:

Accepted:

Online Published:

**Abstract:** *Pewarisan Harta Kekayaan Bagi Anak Perempuan Sentana Rajeg Dalam Hukum Waris Adat Bali Di Desa Bonyoh Kabupaten Bangli.* The purpose of this study was to determine the rights received by girls who were sententious in the inheritance of wealth in the Bonyoh Customary Village of Bangli Regency. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. This research uses interview data collection techniques, literature, and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis technique. The results obtained in this study are girls who are married unrelentingly and have the status of being sentanarajeg have the right in the form of; 1) Heritage assets inherited are heirlooms that have religious magical values which in general the community calls it in the form of objections / merajan, which cannot be divided because they can cause disasters later in the family environment and heritage assets that do not have religious magical values namely like rice fields, fields, tegal, and gardens. 2) Inheritance is a material gift from parents based on the ability of parents in terms of economics as work for their children who will get married. Usually, this gift is in the form of gold or a car.

**Keywords:** *nyentana, inheritance, sentanarajeg*

**Abstrak:** *Pewarisan Harta Kekayaan Bagi Anak Perempuan Sentana Rajeg Dalam Hukum Waris Adat Bali Di Desa Bonyoh Kabupaten Bangli.* Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hak yang diterima oleh anak perempuan yang berstatus sebagai sentana rajeg dalam pewarisan harta kekayaan di Desa Adat Bonyoh Kabupaten Bangli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Anak perempuan yang menikah secara nyentana dan berstatus menjadi sentanarajeg memiliki hak berupa; 1) Harta pusaka yang diwarisi yaitu harta pusaka yang memiliki nilai magis religious yang secara umum masyarakat lebih menyebutnya berupa sangah/merajan, yang sifatnya tidak dapat dibagi-bagi karena dapat menimbulkan bencana nantinya di dalam lingkungan keluarga dan harta pusaka yang tidak memiliki nilai magis religious yaitu seperti sawah, ladang, tegal maupun kebun. 2) Harta bawaan merupakan pemberian materiil dari orang tua yang didasari atas kemampuan orang tua dari segi ekonomi sebagai bekel untu kanak-anaknya yang akan menikah. Biasanya pemberian ini berupa emas ataupun mobil.

**Kata kunci:** *nyentana, pewarisan, sentanarajeg*

## PENDAHULUAN

Perkawinan sangat terkait dengan sistem kekerabatan yang dapat dilihat berdasarkan garis keturunan. Berbicara masalah sistem kekerabatan orang Bali, menurut T.O Ihromi yang diacu penulisan skripsi oleh I Nyoman Retiana berpendapat desain hidup dalam kebudayaan Bali, perhitungan garis keturunan ditentukan oleh prinsip *Patrilineal*. Nilai utamanya adalah gagasan bahwa hanya anak laki-laki yang diakui sebagai penghubung dalam garis keturunan (Retiana, 1998: 2).

Masyarakat hukum adat Bali merupakan salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *Patrilineal*. *Patrilineal* dimaknai sebagai konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih tinggi dibandingkan dengan status dan kedudukan kaum wanita dalam semua dimensi. Dimaksud dengan masyarakat hukum *Patrilineal* diantara sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum yang berdasarkan atas atau menarik garis keturunan hanya melalui garis bapak (laki-laki) saja.
2. Semua yang termasuk keluarga dalam arti ikatan hukum kekeluargaan adalah garis bapak/keturunan dari bapak.
3. Dalam perkawinan istri masuk kedalam keluarga bapak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah menjadi keluarga bapak.
4. Istri putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.
5. Hak dan kewajiban baik dilihat dari hukum perkawinan, keluarga dan hukum waris terletak di tangan garis keturunan

keluarga bapak, termasuk dalam hubungannya dalam masyarakat. (I.G.N.Sugangga, 1988:15-16)

Menurut Ter Haar, “hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan peninggalan bapaknya dan dapat melanjutkan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Jika tidak ada anak laki-laki, maka dapatlah seorang anak laki-laki diambil anak, baik oleh si bapak maupun oleh jandanya atas nama dia jika si bapak meninggal. Sebagai gantinya dapatlah si bapak mengangkat anaknya perempuan menjadi *sentana*. Anak perempuan itu diberikan hak-hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak laki-laki tertua” (Ter Haar, 1991: 158).

Bentuk perkawinan ini justru suamilah yang mengikuti istri. Secara sepintas, bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem *kepurusa* yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki (*purusa*). Secara seksama, perkawinan *nyeburin* ternyata tetap konsisten dengan sistem kekeluargaan *kepurusa* sebab dalam perkawinan ini status istri adalah *purusa* karena telah ditetapkan sebagai *sentana rajeg* dalam keluarganya. *Sentana rajeg* (*sentana*=keturunan/ahli waris, *rajeg*=kukuh/tegak) adalah anak perempuan yang *kerajegang sentana* yaitu dikukuhkan (*kerajegang*) statusnya menjadi penerus keturunan atau *purusa*.

Menurut bapak Nengah Aryateja:

“anak perempuan yang akan dijadikan *sentana rajeg* tidak ditentukan secara spesifik oleh pihak keluarga. Biasanya pada setiap keluarga sendiri mengutamakan anak perempuan terakhir untuk dijadikan

*sentana*. Ketika anak bersangkutan tidak mau, maka diberikan kepada anak perempuan lainnya yang bersedia untuk tinggal di rumah dan mengurus kedua orang tuanya. Tidak ada sebutan khusus bagi anak perempuan yang melakukan perkawinan *nyentana* ataupun perkawinan biasa” (Wawancara dengan *pemangku* Desa Bonyoh Bapak I Nengah Aryateja, 10 Februari 2017).

Laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* sangat jelas kedudukannya secara adat sebagai *predana* di rumah istrinya. Syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang laki-laki yang siap *nyentana* tidak disebutkan secara spesifik. Kesiapan pada mental dan menerima keadaan hidup di dalam lingkungan keluarga pihak istri merupakan yang utama. Telah dijelaskan bahwa laki-laki yang berbeda agama dan yang memiliki *kasta* tinggi tidak menjadi halangan untuk melakukan perkawinan *nyentana*. Motif utama *nyentana* adalah kekhawatiran tidak ada pelanjut keturunan. Bentuk perkawinan *nyentana* juga merupakan sebagai suatu jalan untuk menghindarkan suatu keluarga dari hak *camput* dan juga *keputusan*. Status atau kedudukan hukum seseorang di dalam keluarga sangat penting artinya dalam hukum Adat Bali karena akan mempengaruhi hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharna*) orang tersebut dalam keluarga dan masyarakat (*Banjar/Desa Pakraman*).

Berangkat dari pemikiran tersebut maka, penulis sangat tertarik mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan sebuah bahan penelitian guna mengetahui hak yang diterima anak perempuan yang telah melakukan perkawinan

*nyentana/nyeburin* dan berstatus sebagai *purusa* atau “*sentana rajeg*” dalam pewarisan harta kekayaan menurut hukum waris Adat yang ada di Desa Adat Bonyoh Kabupaten Bangli.

## **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan faktor penting dalam memecahkan masalah dan menentukan keberhasilan suatu penelitian. Usman dan Purnomo Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman dan Purnomo, 2008:41). Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang sistematis dan akurat mengenai pewarisan harta kekayaan bagi anak perempuan yang berstatus sebagai *purusa* atau *sentana rajeg* dalam hukum waris Adat Bali yang ada di Desa Adat Bonyoh Kabupaten Bangli.

Variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:42). Menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya Metodologi Penelitian menjelaskan bahwa variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diteliti atau diambil datanya dan menjadi penilaian (Suryabrata, 2006: 79).

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Hasil Penelitian**

### **Syarat Perempuan Menjadi *Sentana Rajeg***

*Sentana rajeg* merupakan status yang diberikan kepada perempuan yang melakukan perkawinan *nyentana*. Tujuan dari pemberian status ini yaitu sebagai penerus keturunan dan kewajiban *ayahan* yang dimiliki oleh keluarga asal (bapak). Menurut bapak *pemangku* adat I Nengah Aryateja:

“telah diketahui bahwa *sentana rajeg* merupakan pengukuhan seorang anak perempuan untuk dijadikan laki-laki secara adat. Keluarga yang melakukan prosesi ini memiliki pertimbangan bahwa di dalam keluarganya tidak ada anak laki-laki yang mampu untuk melanjutkan keturunan maupun kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh orang tuanya di *banjar*/masyarakat atau istilahnya yaitu *ayahan*. Anak perempuan yang akan dijadikan *sentana rajeg* tentunya yang mau mengemban status tersebut dan mampu mengemban kewajiban yang tersebut tadi. Untuk factor usia pun, anak perempuan tersebut harus cukup dan sudah matang untuk memasuki jenjang perkawinan”(Wawancara dengan masyarakat setempat Bapak I Nengah Raka, tanggal 22 Maret 2018).

Menurut bapak Jro Kadek Widyantara,  
“jika dalam satu keluarga memiliki tiga anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka paling utama orang tua harus bertanya terlebih dahulu kepada anak perempuan paling bungsu apakah yang bersangkutan bersedia untuk *disentana rajegkan* untuk melanjutkan garis keturunan di dalam keluarga bapaknya. Tentunya langkah mendapat status tersebut harus melalui perkawinan *nyentana/nyeburin*. Tidak dipungkiri

juga ketika semua anak perempuan yang ada di dalam keluarga bersedia untuk *disentana rajegkan*. Kejadian demikian sangat jarang ditemui karena berbagai factor yang menjadi penghambat. Salah satunya yaitu tidak bersedianya laki-laki untuk masuk ke dalam garis keluarga sang istri” (Wawancara dengan *Bandesa* Adat Desa Bonyoh Bapak Jro Kadek Widyantara, tanggal 18 Maret 2018).

### **Status Anak Perempuan Menjadi *Sentana Rajeg***

Perkawinan *nyentana* telah diketahui merupakan sistem perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang mengajak pihak laki-laki masuk ke dalam keluarganya. Perkawinan ini dilakukan jika kondisi di dalam keluarga pihak perempuan yang mengadakan prosesi perkawinan ini tidak memiliki keturunan laki-laki dan tentunya telah melalui proses perundingan dan persetujuan dari keluarga besarnya. Proses perkawinan *nyentana* sendiri tidak jauh berbeda dengan proses perkawinan *biasa/Mepadik*. Hanya saja upacara inti dari sebuah perkawinan dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Proses inti dari perkawinan *nyentana* sendiri yaitu *mebyakala*, *mepatiwangi* bagi laki-laki yang *berkasta* lebih tinggi daripada pihak perempuan, *mejauman*, serta *mekala-kalaan*.

Menurut pemangku Adat Bapak I Nengah Aryateja:

“nantinya anak perempuan yang akan di *sentana rajegkan* akan mengadakan *pebaktian* di *sangah/merajan*. Tentunya semua keluarga akan mendampingi terutama Bapak dan ibunya. Sebenarnya ini hanya permohonan ijin kepada leluhurnya bahwa anak perempuan di dalam keluarga tersebut akan sebagai

pelanjut keturunan Bapaknya. Selain itu, *pebaktian* ini juga sebagai pengenalan kepada leluhur bahwa pihak laki-laki yang menjadi *predana* di dalam keluarga perempuan tersebut. *Pebaktian* yang dilakukan tentu diadakan di *sanggah/merajan* pihak perempuan setelah prosesi penjemputan pengantin laki-laki oleh pengantin perempuan ke rumah asalnya. Upacara *natab* ini dapat di pimpin oleh pemangku Adat, *Ida Pandita* maupun *seorang Sri Empu*. Hal ini disesuaikan oleh kebiasaan yang telah dilaksanakan oleh keluarga bersangkutan.”(Wawancara dengan *Pemangku Desa* Bonyoh, Bapak I Nengah Aryateja, tanggal 22 Maret 2018).

### **Hak Perempuan *Sentana Rajeg* dalam Pewarisan Adat Bali Hak Terhadap Harta Pusaka**

Seperti yang dikatakan oleh Bapak I Gusti Ketut Mardika: “harta pusaka adalah harta yang mempunyai nilai religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di lingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun. Jika dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan mengharuskan untuk beralih status maka keluarga memberikan seluruh harta pusaka kepada anak perempuan yang statusnya sudah diubah menjadi *setana rajeg*, harta pusaka yang utama diwariskan/diberikan seperti *sanggah/merajan* beserta alat-alat pendukung upacara Adat (keris pengentas, dan lainnya), tanah bakti *pemerajaan*. Harta pusaka tersebut sifatnya tidak dapat dibagi karena memiliki nilai magis religious. Harta pusaka yang tidak memiliki nilai magis religious dan dapat di bagi-bagi biasanya berupa sawah, ladang, tegal maupun kebun.”(wawancara

dengan masyarakat setempat I Gusti Ketut Mardika, tanggal 24 Maret 2018).

Pembagian waris seperti itu juga dipertegas oleh Ibu Made Martini yang mengatakan bahwa:

“Harta pusaka adalah harta yang mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di lingkungan keluarga secara utuh dan turun-temurun jangan sampai keluar dari lingkungan keluarga. Perkawinan *nyentana* merupakan perkawinan dimana dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki sehingga status anak perempuan dalam keluarga dirubah menjadi laki-laki sehingga pihak suami mengikuti garis si istri. Jadi harta pusaka diberikan kepada anak perempuan seutuhnya” (wawancara dengan masyarakat setempat Made Martini, tanggal 24 Maret 2018).

I Made Simpen juga menekankan bahwa anak perempuan yang melakukan *sentana rajeg* akan mendapatkan seluruh harta pusaka dari keluarganya.

“anak perempuan bukanlah ahli waris namun jika anak perempuan diangkat statusnya menjadi laki-laki maka statusnya berubah menjadi ahli waris (*sentana rajeg*), oleh karenanya seorang perempuan di Bali dimungkinkan membawa harta dalam perkawinan karena warisan. Sehingga sejalan dengan sistem kekerabatan yang dianut atau yang berlaku di Bali, maka menjadi kewajiban anak laki-laki yang diangkat sebagai status *nyeburin* yang melanjutkan segala kewajiban tersebut baik yang berhubungan dengan tempat pemujaan/persembahyangan yang sering disebut dengan *merajan/sanggah*, segala kewajiban

*pawongan* (kemanusiaan) lainnya dalam kaitannya dengan keluarga sebagai bagian dari masyarakat Adat, serta berbagai kewajiban yang lainnya, yang berhubungan dengan orang tua/ leluhur” (wawancara dengan *Perbekel* Desa Bonyoh Bapak I Made Simpen, tanggal 24 Maret 2018).

Pewarisan harta pusaka yang bernilai magis religious menurut Bapak Wayan Suidane mengatakan bahwa:

“harta pusaka secara umum masyarakat lebih mengenalnya berupa *sanggah/merajan*. Karena mereka menganggap harta pusaka merupakan warisan menyangkut leluhur yang jika dibagi-bagi akan menimbulkan bencana bagi suatu keluarga. Maka di dalam suatu keluarga jika tidak ada anak laki-laki yang mewarisi, maka anak perempuan yang sudah menjadi *sentana rajeg* tadi yang akan menerima semua tanggung jawab atas *merajan/sanggahnya* ini. Hak atas harta pusaka itu sendiri bersifat penuh atau dapat dikatakan 100%. Harta pusaka baru dapat diwariskan sepenuhnya jika kedua orang tua atau kepala keluarga dalam keluarga tersebut meninggal dunia dan telah dilaksanakan upacara *pengabenan*” (Wawancara dengan masyarakat setempat Bapak I Wayan Suidane, 20 Maret 2018).

Untuk memperlakukan harta pusaka yang di dapat oleh ahli waris, Bapak I Nengah Aryateja menjelaskan bahwa:

“teruntuk harta pusaka yang bernilai magis religious dimana dalam hal ini yang dimaksud yaitu berupa *merajan/sanggah* dengan segala alat-alat pendukung di dalamnya akan diwarisi secara langsung oleh ahli waris terkhusus dalam konteks

pembahasan kita perempuan yang sudah berstatus sebagai *sentana rajeg*. Harta pusaka ini (yang bernilai magis religious) setelah diwarisi oleh *sentana rajeg*, maka *sentana rajeg* memiliki kewajiban untuk merawatnya. Secara fisik atau secara *sekala*, merawat harta pusaka bernilai magis religious sama halnya dengan merawat benda fisik lainnya, dimana *merajan/sanggah* selalu dibersihkan dari segala macam kotoran seperti debu, tanah air hujan atau lainnya yang tidak sengaja terbawa ke dalam. Selain itu rumput ilalang, semak belukar maupun pohon besar yang sudah menutupi *merajan/sanggah* juga patut dibersihkan. Selain secara *sekala* terdapat pula cara merawat *merajan/sanggah* secara *niskala*. Dimana secara *niskala* ini berarti membersihkan secara non fisik. Kegiatan yang dilakukan oleh ahli waris *sentana rajeg* untuk menjaga kebersihan *merajan/sanggah* secara *niskala* seperti selalu melakukan kegiatan *yajna* (memberikan sesajen kepada leluhur, para dewa maupun para *bhuta*) secara rutin setiap hari atau pada hari-hari tertentu. *Sentana rajeg* juga harus berkewajiban untuk melaksanakan bakti persembahyangan di dalam *merajan/sanggah* secara rutin dan juga ikut serta dalam *ayahan banjar* dimana sebagai pelanjut dari orang tuanya terdahulu. Kemudian teruntuk harta pusaka yang tidak memiliki nilai magis religious seperti sawah, ladang, tegal maupun kebun dapat dirawat dengan cara selalu mengolahnya dengan baik sehingga dapat menghasilkan hasil bumi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan dapat dibagi sama rata kepada adik-adiknya. Jika terjadi sesuatu dalam

keluarga dan kemudian mengharuskan untuk menjual sebagian dari harta warisan, maka harta pusaka yang tidak bernilai magis religious dapat dijual dengan ketentuan mendapat persetujuan dari semua pihak keluarga”(Wawancara dengan *pemangku* AdatDesa Bonyoh Bapak I Nengah Aryateja, 22 Maret 2018).

### **Hak Terhadap Harta Bawaan**

Menurut Bapak I Made Simpen mengatakan bahwa:

“Seorang wanita yang menikah juga mendapat "*bekel*" atau harta bawaan, bahkan mendapatkan hibah. Apabila seorang wanita dari keluarga menikah, kalau keluarga bersangkutan miskin mungkin saja tidak mendapatkan *bekel* atau harta bawaan dan hibah. hal itu bisa dimaklumi karena kehidupan yang serba pas-pasan,apa yang hendak diberikan? bisakah hutang ditanggung oleh anak wanita?, apabila hutang berupa materi masih bisatetapi hutang kepada leluhur berupa *yajna* dan sebagai penerus *kawitan* maka hal itu tidak bisa dibayar kecuali melakukan perkawinan "*nyentana*" (sistem *matrilineal* ala Hindu Bali).

Jika anak perempuan dalam keluarga tersebut melakukan perkawinan *nyentana* maka dari pihak keluarga tidak memberikan "*bekel*" karena segala sesuatu yang ada di rumahnya sudah menjadi hak penuhnya.Sekalipun orang tua memberinya "*bekel*" itu sifatnya hanya sebagai hadiah dan biasanya berbentuk emas” (wawancara dengan *Perbeke* lDesa Bonyoh Bapak I Made Simpen, tanggal 24 Maret 2018).

Menurut Bapak Nengah Aryateja menyatakan bahwa:

“Walaupun perempuan dianggap tak pantas tak berhak atas warisan, orangtua yang bijaksana tak akan membiarkan anak perempuannya untuk melangsungkan perkawinan atau meninggalkan keluarga dengan tangan kosong mereka akan memberikan *bekel* atau harta bawaan, sama hal nya dengan perempuan yang melakukan *sentana* juga mendapatkan harta tersebut. Biasanya mereka diberikan *bekel/tetatan* yang lebih dikenal dengan harta bawaan atau *bebaktan* sifatnya sebagai hadiah bagi perempuan yang memiliki status sebagai *sentana rajeg*. Harta ini biasanya lebih diberikan kepada seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan secara memadik. *Bekel/tetatan* itu berupa uang, tanah, bisa juga berupa perhiasan, besar kecilnya disesuaikan dengan keadaan atau kekayaan orang tuanya. Tujuan dari diberikan harta *bebaktan* ini yaitu untuk membantu keberlangsungan rumah tangga yang dibina oleh anak-anaknya kelak.

Harta *bebaktan* ini juga akan berkembang jumlahnya dan akan menjadi harta bersama yang dikemudian hari akan diwariskan kepada keturunan/anaknya. Harta *tetatan/bebaktan* yang di bawa oleh pihak wanita ataupun yang dibawa oleh anak laki-laki ke dalam perkawinannya maka akan di catatkan dalam buku yang dimiliki oleh *pakraman* Desa yang bersangkutan.

Biasanya harta *tetatan* ini tetap berada dalam kekuasaan si istri setelah menikah” (wawancara dengan *pemangku* Adat BapakI Nengah Aryateja, tanggal 22 Maret 2018).

### **PEMBAHASAN**

## **Anak *Sentana* dalam Hukum Adat Waris**

Sebagai konsekuensi dengan dianutnya sistem kekeluargaan *Patrilinial* tersebut maka menurut hukum Adat Bali yang dipandang sebagai ahli waris adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Namun ada kalanya anak laki-laki juga tidak berhak menjadi ahli waris, misalkan dalam hal:

1. Anak laki-laki yang diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga lain.
2. Anak laki-laki yang kawin *nyeburin*.
3. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan *dharmaning* anak, yaitu : - durhaka terhadap orang tua maupun durhaka terhadap leluhur
4. *Sentana rajeg* yang kawin keluar;
5. Mereka yang meninggalkan agama;
6. Anak yang lahir sebelum diadakan upacara keagamaan, anak ini dinamakan anak *astra*, ia hanya berhak mewaris terhadap harta ibunya saja;
7. Mereka yang dipecat dari keanggotaan *krama* desa;
8. Pembunuh si pewaris;
9. Anak *Sentana peperasan* yang tidak memenuhi kewajiban terhadap orang tua angkatnya;
10. Orang yang tidak mau menyembah jenasah si pewaris pada waktu diadakan upacara *pengabenan*.

Jadi ahli waris menurut hukum Adat waris Bali secara hierarkis, yaitu :

1. *Sentana* (anak laki-laki)

2. *Sentana rajeg* (biasanya anak perempuan tunggal, diangkat statusnya dari status *predana* menjadi *purusa*)
3. *Sentana peperasan* (anak angkat)
4. Kedua orang tua
5. Saudara laki-laki pewaris atau saudara perempuannya yang telah ditetapkan sebagai *sentana rajeg*.
6. Turunan lurus kebawah dari saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Dari sudut pandang agama Hindu sendiri hal tersebut dibenarkan, karena dengan tidak adanya hukum waris nasional yang mengatur tentang kedudukan anak *sentana* (*sentana rajeg* maupun *sentana nyeburin*), maka pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum Adat waris dalam hal ini yang berlaku disesuaikan dengan tempat tinggal anak *sentana* itu berada (*Desa, kala, patra*).

## **Kedudukan Anak *Sentana* dari Sudut Pandang Perkawinan Hindu**

Sistem perkawinan Hindu yang menganut sistem *Patrilinial*, umumnya yang berstatus sebagai *purusa* adalah anak laki-laki, namun bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat mengangkat *sentana rajeg*, Tujuan perkawinan secara kasat mata hanya untuk melanjutkan keturunan suatukeluarga (dinasti). Masalalahan timbul manakala suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan, sehingga untuk menghindari keputungan keluarga (putusnya keturunan) keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki ini akan menetapkan salah seorang anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* (statusnya ditingkatkan menjadi laki-

laki yang akan mewarisi milik orang tuanya).

Sebagian masyarakat Bali berargumen bahwa perkawinan *nyentana* tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena mereka khawatir keturunannya yang menjadi keluarga pihak perempuan tersebut akan "kesakitan" dan kesulitan dalam menentukan *kawitannya* (asal-muasal keturunan). Dalam kaitan ini juga dikhawatirkan terkait dengan pembagian warisan dan nasib anaknya ketika terjadi perceraian. Masyarakat adat Bali, kalau seorang laki-laki mengikuti pihak keluarga istrinya biasanya oleh keluarganya maupun lingkungannya akan dilecehkan dan disebut "*Kepaid Bangkung*". Ungkapan kasar inilah yang sangat ditakutkan oleh pihak keluarga lelaki yang anaknya *nyentana*. Secara yuridis pelaksanaan *nyentana* dengan *kepaid bangkung* berbeda. Penyebabnya adalah bahwa proses *nyentana* jelas dilakukan dengan sebuah upacara sehingga status pengantin pria juga jelas menjadi bagian dari keluarga istrinya. Sementara *kepaid bangkung* sampai sekarang masih rancu karena biasanya status laki-laki tetap pada keluarganya hanya saja tinggalnya di rumah istri, itulah biasanya disebut *kepaid bangkung*. Namun demikian, argument ini tidak seluruhnya betul.

Pada perspektif sebagaimana dikemukakan di atas, *sentana rajeg* adalah perubahan status dari anak perempuan menjadi anak laki-laki, kalau sudah disahkan oleh kepala adat, maka *sentana rajeg* resmi menjadi bagian dari keluarga pihak perempuan, pihak laki-laki akan menjadi bagian dari pihak perempuan. *Sentana rajeg* sama dengan keluarga yang lain dalam

masyarakat, sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban yang dimiliki oleh anak perempuan *sentana* samadengan anak laki-laki.

### **Kedudukan Anak *Sentana Rajeg* dari Sudut Pandang Hukum Negara**

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa sistem atau bentuk perkawinan tidak menjadi factor penentu dalam menentukan status dari pihak yang melakukan perkawinan tersebut. Secara hukum Negara kedudukan perempuan dan laki-laki sama hal ini juga di dasari oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan hukum Negara yang dilandasi oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM anak *sentana rajeg* memiliki status dan kedudukan yang sama dengan anak perempuan maupun anak laki-laki yang lainnya. Status yang dimiliki oleh anak perempuan yang menjadi *sentana rajeg* tidak berpengaruh terhadap kekuatan

hukum nasional. Status dan cara perkawinan yang ditempuh oleh anak perempuan yang melakukan perkawinan *nyentana* merupakan bagian dari hukum Adat yang dikuatkan oleh hukum nasional dan masuk ke dalam tata cara melakukan perkawinan dimana hal tersebut diatur sesuai dengan kepercayaan dari masing-masing mempelai.

### **Dampak Perempuan Dijadikan *Sentana Rajeg***

Akibat hukum dari pengangkatan anak, adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung;
- 2) Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapat waris lagi dari orang tua kandung. Anak akan mewaris dari orang tua angkat. Jadi anak laki-laki yang kawin *nyentana*, ia telah melepaskan diri dari mewaris orang tua kandungnya. Ia akan mewaris di keluarga istrinya, yang statusnya telah berubah menjadi anak laki-laki;
- 3) Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh

pengadilan. Kalau dalam *sentana rajeg* perubahan status telah dimulai semenjak pengangkatan *sentana rajeg* dianggap sah;

- 4) Hubungan marga, gelar, kedudukan, adat: dalam hal ini anak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkandari orang tua angkat. Sehubungan dengan pengangkatan *sentana rajeg* pihak laki laki akan mendapat marga, gelar dari pihak istrinya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaituanak perempuan mampu menjadi penerus keturunan yang berasal dari garis keluarga bapaknya. Perempuan yang dipilih untuk dijadikan *sentana rajeg* tidak memiliki persyaratan yang tergolong berat. Pengangkatan anak perempuan untuk dijadikan *sentana rajeg* harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang sama dengan mengangkat anak laki –laki. Adapun hak *sentana rajeg* dalam pewarisan harta kekayaan yaitu:

1. Hak *sentana rajeg* terhadap harta pusaka yaitu *sentana rajeg* dapat mewarisi seluruh harta pusaka yang dimiliki oleh orang tuanya atau dengan kata lain menjadi hak penuh milik anak perempuan yang berstatus *sentana rajeg* tersebut. Harta pusaka pun diwarisi terdapat dua jenis yaitu harta pusaka yang memiliki nilai magis religious yang secara umum masyarakat lebih

- menyebutnya berupa *sanggah/merajan*, yang dimana harta tersebut sifatnya tidak dapat dibagi-bagi karena dapat menimbulkan bencana nantinya di dalam lingkungan keluarga. Sedangkan harta pusaka yang tidak memiliki nilai magis religious dapat dibagi-bagi dengan tujuan untuk melunasi hutang piutang yang dimiliki orang tua semasa hidup, membiayai adik-adiknya bersekolah maupun untuk membiayai kelangsungan proses pemeliharaan *merajan/sanggah*. Contoh harta pusaka yang tidak memiliki nilai magis religious yaitu seperti sawah, ladang, tegal maupun kebun.
2. Hak terhadap harta bawaan yaitu mendapat harta bawaan dari orang tuanya biasanya lebih berupa perhiasan emas dan hanya sebagai symbol saja. Selain emas, ada bentuk lain harta bawaan yang biasanya diberi oleh orang tua seperti mobil, rumah maupun yang lainnya yang bersifat materiil. Hal ini dikarenakan pada dasarnya seluruh harta warisan dari bentuk harta pusaka dan harta bawaan yang ada di rumahnya sudah mejadi hak sepenuhnya bagi perempuan yang berstatus *sentana rajeg* yang didasari oleh kesepakatan bersama keluarganya. Tujuan harta bawaan ini diberikan oleh kedua orang tua yaitu untuk membantu keberlangsungan

proses perkawinan diantara anak-anaknya. Segala pemberian *bebaktan* yang berasal dari orang tua masing-masing kepada anak-anaknya tersebut akan dicatatkan di dalam buku khusus yang dimiliki oleh *pekraman* Desa bersangkutan ketika rangkaian proses perkawinan berlangsung. Pemberian harta *bebaktan/tetadahan/bekel* dari orang tua kepada anaknya ini tidak dipaksakan dan tidak di haruskan. Hal ini didasari atas kemampuan orang tua dari segi ekonominya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Retiana, I. N. 1998, "*Hak Dan Kewajiban Wanita Bali Dalam Pewarisan Di Desa Pejaten Kabupaten Tabanan (Kasus Dalam Perkawinan Nyentana)* Skripsi, Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- Sugangga, I. G. N. 1988. *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang.
- Haar, Teer. 1982. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Bapak Nengah Aryateja. 68 Tahun. *Pemangku Desa Di Desa Bonyoh Kabupaten Bangli*. Kamis, 22 Maret 2018. Pukul 15.00 WITA
- Suryabrata, Sumadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Usman, Prof. Dr. Husnaini, M. Pd., dan Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Bapak Ngurah Raka. 48 Tahun. Masyarakat Di Desa Bonyoh Kabupaten Bangli. Jumat, 23 Maret 2018. Pukul 14.00 WITA
- Ibu Jero Warini. 48 Tahun. Masyarakat Di Desa Bonyoh Kabupaten Bangli. Jumat, 23 Maret 2018. Pukul 10. 15 WIT
- Bapak I Gusti Ketut Mardika. 55 Tahun. Masyarakat Di Desa Bonyoh Kabupaten Bangli. Sabtu, 24 Maret 2018. Pukul 14.00 WITA
- Ibu Made Martini. 40 Tahun. Masyarakat Di Desa Bonyoh Kabupaten Bangli. Sabtu, 24 Maret 2018.10.30 WITA
- Bapak I Made Simpen. 57 Tahun. *Bayan* Di Desa Bonyoh Kabupaten Bangli. Sabtu, 24 Maret 2018. Pukul 17.00 WITA
- Bapak Sudiane. 60 Tahun. Masyarakat Di Desa Bonyoh Kabupaten Bangli. Selasa, 20 Maret 2018. Pukul 11.00 WITA